



P U T U S A N

No. 2137 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. PERTAMINA EP Cq PT. PERTAMINA UNIT BISNIS EP (Jambi)**, berkedudukan di Jalan Lirik Komperta Jambi Kenali Asam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Soesilo Ariwibowo, S.H., M.H., M.Si., 2. Djaka Sutраста, S.H., 3. Nila Pradjna Paramita, S.H., para Advokat, berkantor di Grha Deka, Jalan TB. Simatupang, Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I ;

2. **PT. PERTAMINA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Alan Frederik, S.H., 2. Edy Sunaedy, S.H., 3. Atik Mulyantika, S.H., 4. Yunan Novaris Arifidianto, S.H., 5. Adityo Haryoseto, S.H., 6. Rinta Angelia, S.H., 7. Pradana Wirabuana, S.H., kesemuanya adalah pekerja PT. PERTAMINA (Persero), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding II sekaligus sebagai turut Termohon Kasasi ;

m e l a w a n :

HUSENG, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, No. 30. RT. 24, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. A. Syuhaimi Ali Hamzah, S.H., M.M., 2. H. Pribadi Soewandi, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan D.I Panjaitan, No. 30, RT. 23, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat II, I/Pembanding I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut dengan turutannya yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi seluas 12.184 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 195/KB/1996, Tanggal 10 Juni 1996, yang dibuat dihadapan Drs. Buchari Ali, Camat Wilayah Kecamatan Kota Baru Kodya Jambi, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Kota Baru, Kodya Jambi, (Bukti P-1);

Bahwa terhadap tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, Penggugat telah mengajukan izin Pemindahan Hak, sehingga Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1535 dengan Surat ukur/Gambar Situasi No. 2476 tahun 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, Kepala seksi pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996 (Bukti P-2);

Bahwa sejak sebidang tanah tersebut diatas dijual oleh pemiliknya kepada Penggugat di Tahun 1996, maka Penggugat terus menerus mengerjakan tanah tersebut tanpa terputus untuk menanam bibit kelapa sawit dan serta tanaman lainnya tanpa ada gangguan dan gugatan pihak lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut;

Bahwa, akan tetapi kira kira di awal Bulan Maret Tahun 2008 yaitu setelah kurang lebih 12 tahun tanah tersebut menjadi Hak Milik Penggugat maka tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, diatas tanah Milik Penggugat yang luasnya sekitar kurang lebih 12.184 M2, sebahagian tanah seluas \pm 2.854 M2 dikuasai oleh Tergugat II secara sewenang-wenang dengan cara menyelenggarakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, sehingga semua tanaman yang tumbuh diatasnya menjadi musnah dan rusak binasa karena terlindas alat-alat berat dan lain-lain (Bukti P-3);

Bahwa kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan oleh Tergugat II diatas tanah Penggugat pada angka 4 diatas adalah tanah yang sebagian dari SHM No.1535 atas nama Penggugat, dimana tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan setelah diukur Penggugat sendiri seluas kurang lebih 2.854 M2

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau hasil pengukuran dan gambar Peta Ukur dari pihak Pertamina dikuasai kurang lebih 2.156 M2 (Bukti P-4);

Bahwa tanah Hak Milik Penggugat seperti yang tercantum dalam SHM No.1535 yang sebahagian dikuasai oleh Tergugat II untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi tersebut berbatasan yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumaryati jo SHM No.1533;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah GS.34/1977 (BH);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pertamina dan tanah SHM No.1536 milik Sukaidi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar;

Berdasarkan Peta Bidang Tanah Pengukuran ulang tanggal 06 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh An.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Nurman Anthoni. APtnh, tanggal 01 Agustus 2008 (Bukti P-5a); dan Peta Bidang Tanah No Register: 1920 Pengukuran ulang tanggal 5 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kusworo. ST. tanggal 11 Januari 2011 (Bukti P-5b); Serta gambar ukur dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Jambi oleh petugas pengukur Puja Dwitardo dan Septriyadi Nugroho dengan nomor peta pendaftaran: 48.1-30.173-08-7 berdasarkan Surat Permohonan Pengukuran Tgl. 5 Januari 2011 (Bukti P-5c);

Bahwa kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Tergugat II diatas tanah Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 diatas tanah SHM No.1535 tersebut terdapat alat-alat antara lain; Pompa minyak (Bukti P-6); Pagar pengaman sekeliling area pompa minyak (Bukti P-7); Tangki (Bukti P-8); Pipa pembuangan gas (Bukti P-9); Patok PTM (Bukti P-10) ; Panel listrik (Bukti P-11) ; Pipa saluran minyak (Bukti P-12); Papan nama dengan kata-kata Dilarang (Bukti P-13);

Bahwa tindakan Tergugat II dengan melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau melakukan usaha kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi diatas tanah milik Penggugat tanpa kesepakatan dan se izin Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat dan melanggar prinsip penghormatan terhadap Hak-hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, adanya pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya dan Pasal 34 Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang MIGAS Jo Pasal 62

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Penggugat telah menegur baik secara lisan maupun tulisan kepada para Tergugat, bahkan Penggugat sudah melaporkan perkara ini ke pihak berwajib namun selalu diabaikan oleh para Tergugat, bahkan para Tergugat berani mengklaim bahwa tanah yang digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi tersebut adalah milik dari Pertamina ic. para Tergugat (Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21);

Bahwa selain menunjukkan bukti kepemilikan SHM No.1535 atas nama Huseng, Penggugat juga telah membayar dan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya (Bukti P-22);

Bahwa yang berhak menerbitkan Hak Kepemilikan atau penguasaan tanah apakah itu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB),Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lain-lain adalah Instansi Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukan Badan Pemerintah lainnya;

Bahwa dengan adanya kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yaitu berupa pengeboran minyak oleh para Tergugat diatas tanah milik yang tidak memberitahukan dan tidak meminta izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, maka dalam hal ini Penggugat merasa sangat dirugikan. Akibat dari pada perbuatan para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril, padahal rencana semula diatas tanah SHM No.1535, direncanakan untuk membangun komplek perumahan oleh Penggugat, dimana perjanjian kontrak antara Penggugat dengan pihak CV. Himalaya Jaya Makmur tanggal 19 Desember 2007, akhirnya dibatalkan, hal ini dikarenakan sebagian tanah yang berstatus SHM No.1535 diambil dan dikerjakan para Tergugat untuk Eksplorasi dan Eksploitasi pengeboran minyak Pertamina. (Bukti P-23);

Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka Tergugat II atau para Tergugat jelas telah melakukan perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum, karena hal hal sebagai berikut;

- a. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo, Tergugat II telah melakukan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi atau melakukan suatu Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi diatas tanah milik Penggugat, jelas perbuatan Tergugat II telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang Undang No.22 Tahun 2001 yang berbunyi;

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



“Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di wilayah kerjanya, maka Badan Usaha yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang Hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku“.

- b. Bahwa kegiatan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Bahwa perbuatan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, merupakan fakta yang tidak terbantahkan telah merugikan Penggugat dan perbuatan para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang merupakan Unit Bisnis EP dari Tergugat I dan karenanya menurut hukum, adalah tepat melibatkan Tergugat I dalam kasus a quo, dimana Tergugat II telah melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan serta memanfaatkan tanah tersebut yang jelas jelas sudah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateril;

Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi;

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dengan demikian Penggugat dapat meminta ganti kerugian kepada para Tergugat;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil, yang besarnya diuraikan dibawah ini;

A. MATERIIL:

1. Kerugian tanaman kelapa sawit umur kurang lebih 4 tahun sebanyak 520 batang x Rp. 75.000=Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
2. Kerusakan tanah karena adanya pengeboran Eksplorasi dan Eksploitasi oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



3. Kerugian sewa parkir ke area lain atas truk-truk selama 3 tahun Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Hilangnya prospek keuntungan dan mata pencaharian karena ada rencana bangunan rumah (kerjasama bangun perumahan) sebanyak 150 unit rumah x Rp100.000.000,00/unit atas sebagian tanah, (150 x Rp100.000.000,00) =Rp15.000.000.000,00. Jumlah kerugian material dari angka 1 s/d 4 adalah Rp15.764.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta enam puluh empat juta rupiah);

B. IMMATERIIL:

Berupa perasaan stress, sakit hati dan malu melihat tanah miliknya sendiri dikuasai oleh para Tergugat sejak 3 tahun yang lalu hingga gugatan a quo ini diajukan, disamping itu juga Penggugat sekarang berusia kurang lebih 70 tahun yang sangat rentan atas penyakit diusia tua, yang kerugian immaterial ini sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat minta sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah), senilai dengan denda yang ditetapkan atas orang yang melakukan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku vide Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah); Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun immateril berjumlah sebesar Rp85.764.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah);

Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas-jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

Bahwa Penggugat tidak melarang para Tergugat untuk melakukan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi diatas tanah Penggugat, akan tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pada kenyataannya Tergugat/para Tergugat telah berlaku sewenang-wenang terhadap tanah milik Penggugat yang kalau tidak segera dihentikan, akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dan agar gugatan a quo tidak sia-sia gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan fakta Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan dalam Putusan Provisi dengan memerintahkan kepada para Tergugat atau pihak manapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menghentikan segala aktivitasnya diatas tanah milik Penggugat serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut diatas, sampai dengan adanya penyelesaian kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa agar para Tergugat nanti mau dengan secara suka rela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila para Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/hari, setiap para Tergugat lalai terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada para Tergugat atau pihak manapun tanpa ada yang dikecualikan untuk menghentikan segala aktivitasnya diatas tanah milik Penggugat serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar Hukum terhadap milik Penggugat tersebut diatas, sampai adanya penyelesaian kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku atau sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No.195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Buchari Ali selaku Camat Wilayah Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi;
4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1535 atas nama Huseng dengan surat ukur/Gambar Situasi No.2476 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi An.Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996, Lukman Abdullah. S.H;

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



5. Menyatakan tidak sah dan melanggar hukum tindakan Tergugat II melakukan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membongkar dan menarik seluruh peralatan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha Eksplorasi dan Eksploitasi yang telah terpasang diatas tanah milik Penggugat diantaranya pompa pengeboran minyak, tangki, pipa pembuangan gas udara, panel listrik untuk menggerakkan pompa minyak dan seluruh peralatan yang ada diatas tanah Penggugat yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta)/hari, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak diucapkan;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian;

a. Materiil sebesar	Rp 15.764.000.000,00
b. Immateriil sebesar	Rp 70.000.000.000,00

Jumlah	Rp 85.764.000.000,00

(delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah); secara seketika dan sekaligus dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per-hari apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak diucapkan;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi;
9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan yang sama masih diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jambi (Eksepsi Litis Pendentis/Sub Judice);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dengan nomor register perkara No. 78/PDT.G/2011/PN.JBI ("gugatan a quo" atau "perkara a quo"), baik secara materi, subyek maupun obyek gugatannya, adalah sama dengan gugatan perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jambi dan saat ini sedang proses pemeriksaan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi. sebagaimana uraian berikut ini:

a. Bahwa pokok materi gugatan a quo ialah mengenai klaim kepemilikan sebidang tanah di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dimana Penggugat mendasarkan gugatannya pada Akta Jual Beli No. 195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996 dan Sertifikat Hak Milik No. 1535 ("SHM No. 1535");

b. Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jambi dengan register perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI dengan pihak-pihak/subyek, obyek dan materi gugatan yang sama persis dengan gugatan a quo, sebagaimana uraian berikut:

- Pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah sama, dimana Sdr. Huseng sebagai Penggugat, PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi sebagai Tergugat II;
- Obyek gugatan adalah sama, yakni sebidang tanah berlokasi di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diklaim Penggugat berdasarkan SHM No. 1535;
- Materi dan alasan gugatan yang sama, yakni mengenai klaim kepemilikan tanah di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi disertai permintaan ganti kerugian oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan kegiatan usaha migas di tanah yang diklaim sebagai miliknya tanpa seijin Penggugat;

c. Bahwa perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Maret 2011, dengan amar putusan yaitu:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

d. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.48/PDT.G/2010/PN.JBI tanggal 29 Maret 2011, Tergugat II telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 04 April 2011 dan selanjutnya sudah terdaftar dengan register perkara No. 36/PDT/2011/ PT.JBI di Pengadilan Tinggi Jambi;

e. Hingga saat ini perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI jo. No. 36/PDT/2011/PT.JBI masih diperiksa pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

Dengan demikian, gugatan a quo nyata-nyata telah memenuhi unsur sub judge, yakni bahwa terhadap subyek, obyek dan materi gugatan yang sama dengan gugatan a quo saat ini pemeriksaannya juga masih berlangsung di Pengadilan lainnya (*under judicial consideration*);

Oleh karena itu, guna mengantisipasi agar tidak terjadi putusan yang kontradiktif/bertentangan antara putusan perkara a quo dengan putusan perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI jo. No. 36/PDT/2011/PT.JBI yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Jambi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudahlah sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara a quo terlebih dahulu melalui Putusan Sela, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Litis Pendentis/Sub Judge;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Gugatan Ne Bis In Idem (Eksepsi Res Judicata):

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan a quo merupakan perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi melalui Putusan No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI tanggal 29 Maret 2011. Namun faktanya, Penggugat kembali mengajukan gugatan baru yang diregister dengan perkara No. 78/PDT.G/2011/PN.JBI ini;

Padahal, baik perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.JBI maupun perkara No. 78/PDT.G/2011/PN.JBI adalah suatu perkara yang sama, berdasarkan uraian berikut ini:

- Gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, yakni Sdr. Huseng sebagai Penggugat, PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi sebagai Tergugat II;
- Obyek gugatan adalah sama, yaitu mengenai sebidang tanah berlokasi di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diklaim Penggugat berdasarkan SHM No. 1535;
- Gugatan didasarkan atas alasan/dasar yang sama, dimana Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan kegiatan usaha migas di atas tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai miliknya tanpa seijin Penggugat;

Dengan terpenuhinya unsur sebagaimana terurai di atas, maka gugatan a quo jelas-jelas bersifat Ne bis in idem atau Res judicata;

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Ne bis in idem/Res Judicata;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah salah alamat, mengingat faktanya bahwa sebidang tanah di Desa Kenali Asam Bawah yang saat ini digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ("tanah a quo") bukanlah milik Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, dalam Diktum Pertama angka 3 disebutkan, bahwa:

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menetapkan status aset eks Pertamina yang tidak ditetapkan dalam Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003, berupa:

1. 10 (sepuluh) aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Menteri Keuangan ini;
2. Aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; dan
3. Aset eks kontrak kerjasama yang digunakan PT Pertamina EP;
 - a. sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang”.

Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, maka tanah a quo berstatus sebagai Barang Milik Negara yang berada dalam kewenangan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI;

Dengan demikian, gugatan a quo semestinya ditujukan kepada Kementerian Keuangan RI. Namun faktanya, Penggugat justru mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I, dan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya gugatan ini harus ditolak dengan tegas atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah kurang pihak, dikarenakan terdapat beberapa pihak yang secara nyata-nyata mempunyai hubungan hukum terhadap obyek gugatan namun tidak didudukkan sebagai pihak yang digugat. Adapun pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini adalah:

- a. BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi);

Bahwa Tergugat II merupakan salah satu badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hulu Migas berdasarkan kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas);

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 23 UU Migas menentukan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi;

Pembentukan Badan pelaksana dimaksud ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP BP Migas”), yang menyatakan bahwa:

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



“Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana”;

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 PP BP MIGAS menyebutkan bahwa:

”Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa kewenangan pengawasan terhadap kontraktor kontrak kerja sama termasuk Tergugat II dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (BP MIGAS). Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena seharusnya BP MIGAS ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

b. Kementerian Keuangan RI:

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, terdapat aset eks Pertamina yang ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara;

Menindaklanjuti Keputusan Menteri tersebut maka telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara. Dalam Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa:

”Menetapkan status aset eks Pertamina yang tidak ditetapkan dalam Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, berupa:

1. 10 (sepuluh) aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Menteri Keuangan ini;
 2. Aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; dan
 3. Aset Eks Kontrak Kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP; sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang”;
- Selanjutnya dalam Diktum ketiga Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tersebut dinyatakan bahwa:

”Dalam pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama angka 3, Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dapat berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta PT Pertamina EP”;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka sudah barang tentu Penggugat yang mengajukan gugatan dengan objek gugatan berupa tanah yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang merupakan lahan kegiatan operasi KAS-068 yang saat ini dioperasikan oleh PT Pertamina EP maka Penggugat harus mengikutsertakan Kementerian Keuangan RI sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini supaya gugatan menjadi sempurna;

- c. Sdr. Sofyan Siambaton, selaku pemegang pertama SHM No. 1535;

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, tanah tersebut Penggugat beli dari seseorang bernama Sofyan Siambaton pada tahun 1996, sementara perolehan Sdr. Sofyan Siambaton atas tanah tersebut tidak diketahui asal usulnya. Agar permasalahan ini menjadi jelas dan para pihak didudukkan dalam posisi yang semestinya maka sudah sewajarnya Sdr. Sofyan Siambaton harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

- d. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Jambi (yang sekarang bernama Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi);

Bahwa apabila benar SHM No.1535 dengan peta bidang No. 2476/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, Kepala Survei Pengukuran dan penetapan tertanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana terletak di tanah yang ditunjuk oleh Penggugat, maka dalam Sertifikat tersebut terdapat tanah yang dimiliki Negara sejak tahun 1940. Sehingga, sudah seharusnya apabila Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku lembaga yang telah mengeluarkan sertifikat Penggugat turut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui dengan pasti latar belakang dan dasar-dasar diterbitkannya SHM No. 1535;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa:

”karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)”.

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan bahwa:

“Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consortium”);

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak-pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak. Dengan demikian gugatan ini harus ditolak dengan tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Obyek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Posita gugatan angka 4 disebutkan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah tanah seluas ± 2.854 m², namun dalam Posita gugatan angka 5 disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas ± 2.156 M². Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak konsisten/tidak tahu dalam menentukan luas tanah yang diklaim/digugat olehnya, sehingga telah menimbulkan kerancuan/kekaburan mengenai tanah obyek sengketa;

Bahwa jika dalam posita gugatan angka 4 Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagian dari tanah SHM No. 1535, tetapi dalam Posita gugatan angka 6 Penggugat justru menyebutkan batas-batas tanah dari SHM No. 1535 itu sendiri dan bukan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa. Ketidakkonsistenan antara Posita 4 dengan Posita 6 gugatan nyata-nyata telah menunjukkan kekaburan mengenai bidang tanah manakah yang sebenarnya menjadi obyek sengketa? Sebidang tanah sesuai SHM No. 1535 atau sebagian dari tanah SHM No. 1535 seluas ± 2.854 M² atau sebagian dari tanah SHM No. 1535 seluas ± 2.156 M²;

Kalaupun yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai tanah obyek sengketa adalah sebagian tanah SHM No. 1535 seluas ± 2.854 M² atau seluas ± 2.156 M² (sesuai Posita gugatan angka 4 dan 5), maka Posita gugatan angka 6 tidaklah menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, mengingat Posita gugatan angka 6 dimaksud hanya menyebutkan batas-batas tanah dari SHM No. 1535. Jadi, dengan tidak diuraikannya batas-batas tanah yang menjadi sengketa/obyek gugatan, maka obyek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa:

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dinyatakan bahwa:

“Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Bahwa sesuai yurisprudensi tersebut di atas, yaitu dengan kaburnya obyek gugatan, maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSII:

Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I digugat berkaitan dengan tanah milik Kementerian Keuangan RI yang dikelola oleh Tergugat II;

Bahwa klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat atas tanah a quo jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakui Barang Milik Negara (di bawah kewenangan Kementerian Keuangan RI) sebagai miliknya, akan tetapi gugatan justru diajukan kepada para Tergugat bukan kepada Kementerian Keuangan RI;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM No. 1535, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melanggar batas tanah yang dikelola oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat;

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan tidak adanya persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat saat penentuan batas-batas tanah SHM No. 1535. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga SHM No. 1535 mengandung cacat yuridis dan haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I, telah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I;

Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I telah menghabiskan banyak waktu,

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan Perusahaan yang notabene adalah kepentingan Bangsa dan Negara untuk mengelola industri migas guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang mengajukan tuntutan permintaan pembayaran hak-haknya adalah perbuatan melawan hukum karena telah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan menyebabkan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I mengalami kerugian;

Bahwa untuk mempertahankan haknya maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan tersebut dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi yang terkait. Karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut, maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain:

a. Mengikuti proses persidangan selama minimal 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Jambi dengan rincian sebagai berikut:

- Menganalisa gugatan : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00
- Menyiapkan jawaban : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00
- Menganalisa replik : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00
- Menyiapkan duplik : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00
- Menyiapkan bukti tertulis : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00
- Mencari dasar hukum : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00

Jumlah: Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Biaya perjalanan dinas bagi pekerja Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I, khusus untuk biaya transportasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa biaya-biaya tersebut di atas, adalah nyata dan riil, sehingga Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I telah mengalami kerugian yang seluruhnya adalah: Rp275.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I juga mengalami gangguan



moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I, yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I khawatir apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh putusan Pengadilan. Oleh karenanya patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda/harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang ada diletakkan sita jaminan, diawali dengan sita jaminan terhadap barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka juga terhadap barang tidak bergerak, yaitu rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137;

Serta memerintahkan kepada siapapun juga tanpa kecuali untuk meninggalkan tanah dan bangunan tersebut, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dengan cara sebaik-baiknya, atau apabila perlu diperintahkan kepada Aparat Pemerintah yang berwenang untuk membantu pelaksanaan pengosongan atas tanah dan bangunan dimaksud serta menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I tanpa persyaratan apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah a quo adalah milik Kementerian Keuangan RI;
3. Menyatakan SHM No. 1535 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I seluruhnya sebesar Rp80.475.000.000,00 (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Kerugian Materiil : Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Kerugian Immateriil : Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). secara lunas dan seketika;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai secara fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137, untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I tanpa persyaratan apapun, dan apabila perlu memerintahkan kepada Aparat Pemerintah yang berwenang untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan a quo sama dengan gugatan Penggugat yang sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Jambi (*Exceptio Litis Pendentis*);

Bahwa gugatan yang mengandung *exceptio litis pendentis* adalah gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan lain. Eksepsi ini disebut juga eksepsi *subjudice* yang berarti gugatan masih tergantung (*aanhargirg*) dan masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan lain (*under judicial consideration*). (M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 461);

Mendasari hal tersebut di atas, landasan hukum *exceptio litis pendentis*, adalah:

- Tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;
- Dengan demikian, suatu sengketa atau suatu perkara yang sama, tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan/Hakim;
- Akan melanggar asas tegaknya kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*);

Harus Terpenuhi Semua Unsur Secara Kumulatif:

Lebih lanjut, bertitik tolak dari pengkajian teori dan praktek, unsur yang harus dipenuhi untuk terwujudnya *exceptio litis pendentis* dalam suatu perkara, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada saat gugatan yang belakangan diajukan, perkara terdahulu masih diperiksa di Pengadilan lain (Pengadilan Tinggi);

Bahwa sebelum gugatan tanggal 26 Juli 2011 ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini diperiksa oleh Majelis Hakim dengan nomor perkara 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi, Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat I Dan Pertamina EP Kantor Pusat qq. Pertamina EP Unit Bisnis Jambi selaku Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2010 melalui Pengadilan Negeri Jambi dengan pokok perkara dan obyek sengketa yang sama persis yaitu terkait penguasaan lahan operasi MIGAS di lokasi Sumur KAS-68 di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kodya Jambi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 26 Mei 2010 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah memeriksanya dengan No. Perkara 48/ PDT.G/2010/PN.Jbi dengan rangkaian persidangan, proses jawab menjawab masing masing pihak, penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan/sidang lapangan, dan penyampaian kesimpulan yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutus perkara tersebut melalui Putusan No. 48/ PDT.G/2010/PN.Jbi tanggal 29 Maret 2011 (Bukti TII- 1) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSIS:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSIS :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSIS/REKONVENSIS :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan putusan No. 48/ PDT.G/2010/PN.Jbi tanggal 29 Maret 2011, Tergugat II menyatakan banding pada tanggal 4 April 2011. Atas pernyataan banding Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengeluarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 48/Pdt.G/2010/PN.Jbi tanggal 4 April 2011 (Bukti TII- 2). Dengan telah dinyatakannya permohonan banding tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Juli 2011 (Bukti TII- 3);

- 2) Apa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara yang belakangan sudah pernah diperkarakan dalam perkara terdahulu:
 - Dalam hal ini, diajukan lagi gugatan/perkara baru atas perkara yang sama untuk kedua kalinya;
 - Oleh karena itu, gugatan/perkara baru sebagai gugatan/perkara yang belakangan diperkarakan, merupakan pengulangan terhadap kasus yang sama yang telah pernah diajukan terdahulu
- 3) Subyek atau para pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat adalah sama;
- 4) Materi/substansi pokok (subject matters) antara perkara terdahulu dan yang belakangan adalah sama;
- 5) Obyek gugatan perkara yang disengketakan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama;
 - Begitu juga materi/substansi pokok perkara antara perkara terdahulu dan yang belakangan adalah sama;

Untuk lebih menjelaskan poin 2), 3) dan 4) di atas, di bawah ini kami sampaikan table perbandingan antara perkara terdahulu dan belakangan sebagai berikut:



Perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN. Jbi		Perkara No. 48/PDT.G/2010/PN.Jbi
Huseng selaku Penggugat Melawan PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat I PT Pertamina EP cq. Pertamina EP Unit Bisnis Jambi selaku Tergugat II	Subjek Perkara	Huseng selaku Penggugat Melawan PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat I Pertamina EP Kantor Pusat qq. Pertamina EP Unit Bisnis Jambi selaku Tergugat II
Lahan operasi MIGAS di lokasi Sumur KAS-68 di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kodya Jambi	Objek Perkara	Lahan operasi MIGAS di lokasi Sumur KAS-68 di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kodya Jambi
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan operasi migas di lahan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1535 dengan peta bidang No. 2476/1996	Fundamentum Petendi	Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan operasi migas di lahan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1535 dengan peta bidang No. 2476/1996

Bertitik tolak pada fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas serta demi menjunjung prinsip peradilan supaya terpenuhi prinsip sederhana, cepat, transparan, murah dan berkepastian, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN. Jbi agar berkenan memberikan putusan sela menolak gugatan dari Penggugat (niet ontvankelijke verklaard) karena mengandung cacat exceptio litis pendentis serta demi tegaknya kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) dan menghindari terjadinya putusan yang berbeda dengan penanganan perkara sebelumnya;

Majelis Hakim yang Kami Hormati,

Meskipun kami sangat berharap agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela yang pada dasarnya menolak gugatan Penggugat dalam Perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN. Jbi ini demi menjaga kepastian hukum, menghindari adanya gugatan yang mengandung unsur exceptio litis pendentis serta putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan akan tetap memeriksa Perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN. Jbi ini kami tetap menghormati persidangan ini dan, seperti halnya dilakukan Penggugat pada gugatan a quo, kami akan

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



mengajukan jawaban dan uraian fakta yang tidak berbeda dengan jawaban, duplik, dan kesimpulan kami dalam perkara sebelumnya yaitu perkara No. 48/PDT.g/ 2010/PN.Jbi. dibawah ini;

Gugatan Salah Alamat (*ERROR IN PERSONA*);'

Sehubungan dengan eksepsi/jawaban kami yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat adalah salah alamat perlu untuk kami uraikan dan paparkan kembali dalam jawaban ini mengingat dalam faktanya Penggugat tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan dalam persidangan sebelumnya, tidak membaca jawaban, duplik dan kesimpulan kami sehingga dalam gugatannya pada perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN. Jbi ini tidak ada suatu hal yang baru dimana Penggugat telah salah dalam menentukan lawan dan cenderung hanya mengulangi surat gugatannya yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2010. Adapapun kesalahannya dalam menentukan pihak yang digugat tersebut adalah sehubungan dengan digugatnya Tergugat I;

1. Bahwa Tergugat II mempertanyakan kapasitas Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara ini, mengingat antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan badan hukum yang berbeda dan tidak ada keterkaitan dalam perkara ini. Ditambahkan lagi dalam uraian gugatan Penggugat tersebut tidak menunjukkan secara spesifik tindakan dari Penggugat I yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum maupun tindakan yang merugikan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II merupakan anak perusahaan dari Tergugat I. Sesuai dengan konsep pemilikan saham pada suatu badan hukum Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang disetorkannya. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (dalam hal ini Tergugat I sebagai perusahaan induk) atas tindakan-tindakan perusahaan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan landasan yuridis, Tergugat I tidak ada kaitannya dengan operasi perminyakan yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa konstruksi gugatan terkait dengan status Tergugat jelas tidak memenuhi syarat formal dari gugatan. Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah kurang pihak, karena ada beberapa pihak yang nyata-nyata terlibat langsung atas obyek



gugatan tersebut namun tidak termasuk sebagai pihak yang digugat. Dengan demikian menurut Hukum tentunya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Adapun para pihak yang menurut Tergugat II harus dimasukkan dalam perkara ini adalah:

a. BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi);

Tergugat II yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Jo. Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS, telah menandatangani kontrak kerjasama pada tanggal 17 September 2005 dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mewakili Pemerintah melakukan kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas;

Bahwa berdasarkan Pasal 6.2.1 Kontrak Kerja Sama tersebut yang berbunyi:

"BPMIGAS wajib bertanggungjawab atas manajemen operasi dan membantu serta memberikan konsultasi kepada Pertamina EP berkaitan dengan dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan tanggungjawab Pertamina EP";

Maka BPMIGAS selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang-Undang No. 22 tahun 2001 secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara maka posisi Tergugat II adalah hanya sebagai operator atau pelaksana operasi perminyakan (petroleum operations). Untuk itu, dapat diibaratkan bahwa BPMIGAS adalah majikan dan Tergugat II adalah buruhnya. Atas dasar hal tersebut, maka majikan turut bertanggungjawab terhadap pihak ke-III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya. Hal ini sesuai dengan paragraf 1 Pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:

"Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Selanjutnya paragraf 3 Pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”;

Maka berdasarkan hal tersebut, agar gugatan Penggugat ini sempurna seharusnya BPMIGAS harus ikut digugat dalam perkara ini;

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal kekayaan Negara;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang penetapan Neraca pembukuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003 terdapat aset eks Pertamina yang ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara (Bukti TII-6). Menindaklanjuti Keputusan Menteri tersebut maka telah ditetapkan pula melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (Bukti TII-7);

Sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, perlu untuk dicermati Diktum pertama yang berbunyi:

”Menetapkan status aset eks Pertamina yang tidak ditetapkan dalam Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, berupa:

- Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Menteri Keuangan ini;
- Aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; dan
- Aset Eks Kontrak Kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang.”

Selanjutnya dalam Diktum ketiga disampaikan:

”Dalam pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama angka 3, Departemen Keuangan dapat berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta PT Pertamina EP”;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang penetapan Neraca pembukuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003 terdapat aset eks Pertamina yang ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara khususnya

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum pertama dan ketiga, maka sudah barang tentu Penggugat yang dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dengan objek gugatan berupa tanah yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi seluas 12.184 M2 yang merupakan lahan kegiatan operasi KAS-068 yang saat ini dioperasikan oleh PT Pertamina EP maka Penggugat harus mengikutsertakan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak Tergugat alam perkara ini supaya gugatan menjadi sempurna;

Sdr. Sofyan Siambaton, selaku pemegang pertama SHM No. 1535;

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, tanah tersebut Penggugat beli dari orang bernama Sofyan Siambaton pada Tahun 1996, sementara perolehan Sofyan Siambaton atas tanah tersebut tidak diketahui asal usulnya. Agar permasalahan ini menjadi jelas dan para pihak didudukkan dalam posisi yang semestinya maka sudah sewajarnya Sofyan Siambaton harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Jambi (yang sekarang bernama Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi);

Bahwa apabila benar Sertifikat Hak Milik No.1535 dengan peta bidang No. 2476/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, Kepala Survei Pengukuran dan penetapan tertanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana terletak di tanah yang ditunjuk oleh Penggugat, maka dalam Sertifikat tersebut terdapat tanah yang dimiliki Negara sejak Tahun 1940. Sehingga, sudah seharusnya apabila Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku lembaga yang telah mengeluarkan sertifikat Penggugat turut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui dengan pasti latar belakang dan dasar-dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1535;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga.

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak-pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum kepada:

- a. Sdr. Huseng selaku Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137;
- b. Sdr. Sofyan Siambaton selaku Tergugat Rekonvensi II;
- c. Pemerintah RI. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jambi Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku Tergugat Rekonvensi III yang beralamat di Jalan Kol. Pol. M Thaher No 17 Jambi.

Secara bersama-sama disebut para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian dalam Konvensi tersebut di atas mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa pada intinya yang dijadikan dasar dan mengakibatkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi merasa dirinya memiliki posisi hukum untuk mengajukan gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 1535. Padahal, sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan pada butir 06 sampai dengan 16 bagian dalam pokok perkara, sertifikat tersebut tersebut adalah cacat hukum;
- Bahwa dari mulai penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1535 sampai dengan dialihkannya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa patut untuk dipertanyakan terhadap keabsahan atas kepemilikan tanah dari Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi dan apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi III terhadap status tanah yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi, dengan luas 12.184 M² mengingat SHM No 1535 dengan peta bidang No.2476/1996 dan akta jual beli tanah Penggugat tanggal 10 Juni 1996 dengan No.195/KB/1996 sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Penetapan baru mengeluarkan sertifikat tersebut tanggal 1 Agustus 2008;

- Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum membayar ganti kerugian (schadevergoeding) apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada yang lain. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian-kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian mengganti kerugian tersebut.”

Dalam perkara ini, bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Adanya pelanggaran hukum;

Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan pada butir 06 sampai dengan 16 bagian dalam pokok perkara dimana pengalihan tanah KAS – 068 merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk itu, setiap pihak harus tunduk terhadap pengalihan tersebut. Dengan demikian, hak atas tanah KAS – 068 yang digunakan NV. Niam untuk operasi perminyakan telah sah secara hukum berailh kepada Tergugat yang kemudian menjadi aset Negara Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa tanah KAS – 068 merupakan aset Negara Republik Indonesia dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1535 adalah merupakan suatu pelanggaran hukum karena diterbitkan di atas tanah yang telah menjadi aset Negara Republik Indonesia;

- (b) Adanya kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap suatu hal yang berlaku dan menjadi suatu kepatutan;

Bahwa tindakan-tindakan para Tergugat Rekonvensi dari mulai tahap penerbitan, pengalihan sampai dengan diperolehnya Sertifikat Hak Milik No. 1535 oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi tentunya dilakukan dengan kesengajaan untuk kepentingan para Tergugat Rekonvensi. Padahal, sudah sepantasnyalah diketahui dan disadari apabila tindakan tersebut dilakukan para Tergugat Rekonvensi maka tentu akan menimbulkan kerugian secara materil maupun moril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi. Namun kenyataannya para Terugat Rekonvensi tidak lagi memperhatikan asas iktikad baik yang semestinya senantiasa melekat pada setiap perbuatan keperdataan dan dengan sengaja menutup mata adanya

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potensi kerugian yang akan diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II.

(c) Adanya kerugian yang timbul karena suatu perbuatan; dan

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengalami kerugian materi (*materiele schade*) dan kerugian imateriil (*immateriele schade*) sebagaimana dijelaskan pada poin 6 sampai dengan 11 bagian dalam Rekonvensi;

- Bahwa untuk mempertahankan kepentingannya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan gugatan ini dan telah melakukan pelaporan-pelaporan dan pertemuan-pertemuan kepada instansi yang terkait. Dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa sebagai akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi;
- b. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy, dan lain-lain;

- Bahwa biaya-biaya tersebut di atas, adalah nyata dan riil, sehingga selama berhubungan dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengalami kerugian yang seluruhnya sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy dan lain-lain, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan anak



perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) (Tergugat I Konvensi) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) (Tergugat I Konvensi) saat ini sedang berencana untuk melakukan Initial Public Offers (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting;

- Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sehingga sudah sewajarnya jika para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh para Tergugat Rekonvensi terhadap Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas tindakan-tindakan para Tergugat Rekonvensi dari saat penerbitan, pengalihan Sertifikat Hak Milik No. 1535 sampai dengan diajukannya gugatan kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Majalah Tempo, dan Surat Kabar Lokal di Jambi;
- Bahwa dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1535 dan demi kepastian hukum serta agar tidak terulangnya kembali permasalahan ini maka Sertifikat Hak Milik No. 1535 harus dibatalkan;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan, maka perlu diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi I/Peggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II guna memenuhi kewajibannya kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sebagai berikut:

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



- a. Rumah Tergugat Rekonvensi I /Penggugat Konvensi yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137;
 - Bahwa agar pelaksanaan sita jaminan dan/atau pemenuhan kewajiban para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka perlu diperintahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara kepada Aparat Instansi yang berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan, serta apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan dan/atau Kepolisian, untuk melaksanakan pelaksanaan Sita Jaminan dan/atau pemenuhan kewajiban Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
 - Bahwa dengan telah terbukti secara hukum para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi maka patut dan wajar apabila para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1535 yang diterbitkan Tergugat III Rekonvensi dan memerintahkan Tergugat III Rekonvensi untuk melakukan pengukuran ulang terhadap obyek sengketa dan memulihkan kembali hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai secara fisik tanah dan bangunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Tergugat Rekonvensi I /Penggugat Konvensi yang beralamat di Jln. D.I. Panjaitan No.30 Jambi Kode Pos – 36137 untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa persyaratan apapun, dan apabila perlu memerintahkan kepada Aparat Pemerintah yang berwenang untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi tanggal 24 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs Buchari Ali selaku Camat Wilayah Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi;
4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomopr 1535 atas nama Huseng dengan surat ukur /gambar situsasi Nomor 2476 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi a.n Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996 Lukman Abdullah, S.H;
5. Menyatakan tidak sah dan melanggar hukum tindakan Tergugat II melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah milik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar dan menarik seluruh peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang telah terpasang di atas tanah milik

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diantaranya pompa pengeboran minyak, tangki, pipa pembuangan gas udara, panel listrik untuk menggerakkan pompa minyak dan seluruh peralatan yang ada di atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara berimbang yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi terhadap Sofyan Siambaton dan Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jambi Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan No.57/PDT/2012/PT.JBI, tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi jo No. 57/Pdt/2012/PT.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 19 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi jo No. 57/Pdt/2012/PT.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 06 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 06 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 08 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding, yang pada tanggal 19 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan Permohonan Kasasi Kesatu:

Pertimbangan putusan *Judex Facti* mengandung saling pertentangan, casu quo pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusannya sendiri;

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* majelis Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangan hukum, halaman 99 alinea 3 berpendapat, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, selanjutnya pada amar putusan, halaman 103-104, Dalam Pokok Perkara (angka 5) berbunyi: "Menyatakan tidak sah dan melanggar hukum tindakan Tergugat II melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah milik Penggugat";



- 1.2. Bahwa selain itu, dapat disimak pula amar putusan halaman 103-104, Dalam Pokok Perkara (angka 6) berbunyi: "Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar dan menarik seluruh peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang telah terpasang di atas tanah milik Penggugat, diantaranya pompa pengeboran minyak, tangki, pipa pembuangan gas udara, panel listrik untuk menggerakkan pompa minyak dan seluruh peralatan yang ada di atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap";
- 1.3. Bahwa dari uraian butir 1.1. dan 1.2. di atas tampak jelas bahwa amar putusan ini bertentangan dengan pertimbangannya, karena majelis hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar dan menarik seluruh peralatan eksplorasi dan eksploitasi yang berada di tanah obyek sengketa, padahal jika mencermati amar putusan angka 5, Tergugat I tidak melakukan pelanggaran hukum, tiba-tiba saja diperintahkan untuk membongkar dan menarik peralatan eksplorasi dan eksploitasi. Lebih membingungkan lagi dari bunyi amar putusan ini, adalah tidak adanya kejelasan (dalam amar putusan), pihak siapakah yang harus menanggung biaya-biaya pemindahan dan klaim pihak ketiga jika terjadi pembongkaran dan pengalihan peralatan, *quad non*;
- 1.4. Bahwa suatu putusan pengadilan yang mengandung saling pertentangan/kontradiksi baik antara pertimbangan dengan amar putusan, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3648 K/Pdt/1994, tanggal 27 Maret 1997 dikategorikan sebagai putusan yang salah/keliru menerapkan hukum dan harus dibatalkan;
2. Alasan Permohonan Kasasi Kedua:
Judex Facti melanggar hukum dalam penerapan hukum pembuktian terkait dengan status Hak Milik Nomor: 1535/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton yang berasal dari Hak Milik Nomor: 139/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton;

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



- 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 90-93 dan amar Putusan PN Jambi, Dalam Pokok Perkara angka 4, yaitu: "Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1535, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 2476 Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi a.n Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996, Lukman Abdullah, SH" tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- 2.2. Bahwa berdasarkan SHM Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah dapat diketahui, sebelum dilakukan jual beli atas tanah obyek perkara (SHM Nomor : 1535), antara Sofian Siambaton dengan Huseng (Termohon Kasasi/Penggugat), tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah lainnya yang berasal dari pemisahan/pemecahan Hak Milik Nomor : 139/Kenali Asam Bawah, seluas 31.929 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sesuai Gambar Situasi No. 2299/1996 tanggal 28 Mei 1996, pemisahan tersebut menjadikan Hak Milik Nomor : 139/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton, menjadi 4 (empat) bidang/sertifikat, masing-masing:
 - a. Hak Milik No. 1533/Kenali Asam Bawah, seluas 12.666 M2 (dua belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) sesuai Gambar Situasi No. 2474/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sofian Siambaton;
 - b. Hak Milik No. 1534/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 3.577 M2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Gambar Situasi No. 2475/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sofian Siambaton;
 - c. Hak Milik No. 1535/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 12.184 M2 (dua belas ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sesuai Gambar Situasi No. 2476/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sofian Siambaton;
 - d. Hak Milik No. 1536/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 3.502 M2 (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) sesuai Gambar Situasi No. 2477/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sofian Siambaton;

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



- 2.3. Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* dalam Putusan PN Jambi telah mengabaikan riwayat tanah/hubungan hukum yang telah ada dengan Pertamina cq. Sumur KAS-068, padahal Sumur Kas-068, dahulunya ditanjak/dibor dan dioperasikan sejak tahun 1940 (Bukti TII-12 sampai dengan TII-15) oleh NV. NIAM, suatu perusahaan yang dimiliki Pemerintah Hindia Belanda dan Perusahaan asal negeri Belanda Roya Dutch Shell (Shell) yang telah memperoleh konsesi dari pemerintah dan dalam perjalanannya kemudian beralih badan pengelolanya, sampai dihentikan pada tahun 1960;
- 2.4. Bahwa semasa pemerintahan kolonial, manajemen perusahaan dan pemilikan hasil produksi galian tambang sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang "konsesi" pertambangan, dan negara hanya menerima hasil bersih dari iuran pertambangan. Untuk memberikan landasan yuridis serta kekuatan hukum dari pemberian konsesi ini, maka pemerintah kolonial, pada tanggal 23 Mei 1899, melalui "Koninklijke besluit, tanggal 23 Mei 1899, mengeluarkan Indische Mijn Wet (Undang-undang Pertambangan), Stb. 1899 No 214;
- 2.5. Hak konsesi berasal dari konsep hukum perdata barat yang dituangkan kedalam Indische Mijn Wet 1899. Prof. Mr. Subekti, SH, dalam "Kamus Hukum", Pradnya Paramitha, Jakarta, 1969, hal 30, memberikan pengertian konsesi, yaitu "suatu izin dari pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu usaha di atasnya, untuk membuka jalan, untuk menambang". Lebih lanjut, Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, sebagai pakar Hukum Administrasi, menyatakan bahwa konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks, oleh karena itu merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbatas kepada pemegang konsesi (Hukum Administrasi Negara, cet. Ke-9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 98);
- 2.6. Kedua pakar hukum perdata dan hukum publik tersebut menegaskan, bahwa pemberian konsesi ini merupakan pemberian hak kepada pengusaha dengan kewenangan yang sangat luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk memperlancar dan mendukung pengusaha swasta Belanda, maka pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan berbagai macam konsesi, selain di bidang

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



pertambangan juga di berbagai sektor pengusahaan sumber daya alam, antara lain konsesi perkebunan, konsesi kehutanan berdasarkan “Agrarische Wet” 1870;

- 2.7. Bahwa konsesi pertambangan produk kolonial dimaksud baru berakhir tahun 1960, karena dalam Persetujuan KMB di Den Haag pada tahun 1948, di bagian A Pasal 1 ayat (1), menetapkan antara lain : “Hak konsesi yang diperoleh sejak zaman penjajahan Belanda dan masih berlaku pada saat pengakuan kedaulatan, tetap di hormati sampai berakhirnya masa berlakunya hak konsesi tersebut (periksa : Mr. Teuku H Moehammad Hasan, Sejarah Perjuangan Perminyakan Nasional, Yayasan Sari Pinang Sakti, Jakarta, 1985, hal 65). Perusahaan-perusahaan tambang asing yang memperoleh konsesi waktu itu, antara lain Shell, Stanvac, dan Caltex Pacific;
- 2.8. Bahwa sebelum bernama Pertamina, badan hukum pemerintah selaku pengelola/pemilik konsesi telah beberapa kali berganti nama, sebagaimana hal ini sudah dijelaskan dalam Huruf C, duduk perkara (Ringkasan) angka 4.B di atas, bahwa nama dan kedudukan NV. NIAM pada awalnya berubah menjadi Permindo. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1960, Permindo berakhir dan sebagai penggantinya dibentuk PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) yang kemudian bersama-sama dengan PN Permina dilebur menjadi satu dengan nama PN Pertamina;
- 2.9. Bahwa pengaturan perubahan konsesi, diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor: 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dapat dilihat dalam Konsiderans Mengingat angka 3: “Indische Mijnwet Stbl 1989 No.214 juncto. Stbl. 1906 No. 434, dalam penjelasan angka 4 dinyatakan: “..... berhubung negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai, maka tidaklah dapat diberikan kepada Perusahaan Negara hak-hak lain yang lebih dari pada menguasai itu”. Itulah sebabnya di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, yang dapat diberikan kepada Perusahaan Negara adalah kuasa usaha pertambangan atau secara ringkas disebut kuasa pertambangan. Dengan demikian maka dapatlah dinyatakan, bahwa sungguh-sungguh hak konsesi dan hak-hak lainnya atas wilayah

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan “Indische Mijwet Stbl 1899 No. 214 jo. 1906 No. 434”, sebagaimana diubah dan ditambah, tidak berlaku lagi oleh karena hak-hak itu, seperti yang tersebut dalam manifesto politik tidak sesuai lagi dengan alam pikiran bangsa Indonesia;

2.10. Bahwa Perusahaan Negara Pertamina, menurut peraturan yang lama dan sesuai dengan bagian Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, angka 4, Perpu Nomor : 44 Tahun 1960 selaku pemegang konsesi, secara hukum perusahaan negara tersebut kemudian berubah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Selanjutnya dalam Bab V Hubungan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-Hak Tanah, Pasal 14, mengatur bahwa “apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri”. Oleh karena itu Pertamina selaku pemegang kuasa pertambangan, sudah lebih dahulu memperoleh hak atas kuasa pertambangan dari pada persertifikatan tanah yang menjadi obyek perkara, sehingga berdasarkan Pasal 14 tersebut atas wilayah kuasa pertambangan tidak diperbolehkan lagi diberikan hak-hak atas tanah kepada siapapun, kecuali dengan persetujuan menteri;

2.11. Bahwa oleh karena itu penerbitan Hak Milik No.139/Kenali Asam Bawah, seluas 31.929 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sesuai Gambar Situasi No. 2299/1996, tanggal 28 Mei 1996, atas nama Sofian Siambaton adalah keliru, tidak sah dan melanggar hukum, karena diberikan di atas tanah wilayah kuasa pertambangan milik Pertamina. Pemisahan/pemecahan yang dilakukan Sofian Siambaton atas Hak Milik No 139/Kenali Asam Bawah, menjadi 4 (empat) bidang sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2 di atas yang notabene termasuk di dalamnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah atas nama Huseng adalah juga tidak sah dan melanggar hukum. Adalah pertimbangan yang keliru dan melanggar hukum dari *Judex Facti* dalam menilai “sertifikat yang sah menurut hukum”, karena *Judex Facti* selain tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, ternyata telah keliru pula dalam melakukan penerapan hukumnya terkait dengan status Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton
(saat ini telah dibalik nama ke atas nama Huseng);

3. Alasan Permohonan Kasasi Ketiga:

Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan status kepemilikan atas tanah Hak Milik Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah atas nama Huseng/Termohon Kasasi yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 195/KB/1996, tertanggal 10 Juni 1996;

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 90-93 dan amar putusan perkara dalam Pokok Perkara angka 3, halaman 103 yang berbunyi :
"Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual beli, Nomor 195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs Buchari Ali, selaku Camat Wilayah Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi" dan angka 4, yaitu : "Menyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1535 atas nama Huseng dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2476 Tahun 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi a.n Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996 Lukman Abdullah, S.H.";

3.2. Bahwa pemisahan/pemecahan atas Hak Milik Nomor 139/Kenali Asam Bawah menjadi 4 (empat) bidang, oleh Sofian Siambaton, sebagaimana diuraikan pada butir 2.2. di atas, dilakukan secara serempak kepada Penggugat dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Hak Milik Nomor : 1533/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 12.666 M2 (dua belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor : 2474/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sumaryati Jo, diperoleh berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 10-6-1996 Nomor 196/KB/1996 yang dibuat oleh Camat Kota Baru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Kota Baru;
- b. Hak Milik Nomor 1534/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 3.577 M2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor 2475/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Ribin, diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 2-6-1996 Nomor : 218/KB/1996 yang dibuat oleh Camat Kota Baru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Kota Baru;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hak Milik Nomor : 1535/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 12.184 M2 (dua belas ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor : 2476/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Huseng (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), diperoleh berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 10-6-1996 Nomor: 195/KB/1996 yang dibuat oleh Camat Kota Baru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Kota Baru;
 - d. Hak Milik Nomor 1536/Desa Kenali Asam Bawah, seluas 3.502 M2 (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor: 2477/96 tanggal 1-6-1996, tercatat atas nama Sukaidi, diperoleh berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 12-6-1996 Nomor 219/KB/1996 yang dibuat oleh Camat Kota Baru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Kota Baru;
- 3.3. Bahwa dengan tetap mengacu pada uraian pada butir 2.2 dan butir 2.10 dan 2.11 di atas, maka perbuatan hukum jual beli yang dilakukan Penggugat selaku Pembeli dan Sofian Siambaton selaku Penjual atas bidang tanah Hak Milik Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu pendaftaran balik namanya menjadi atas nama Huseng (Penggugat) adalah juga tidak sah, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor: 1535/Kenali Asam Bawah, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 92-93, yaitu:
- Menimbang, bahwa seandainya, quad non tanah sengketa adalah merupakan aset Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bekas wilayah kuasa pertambangan Pertamina yang berasal dari tanah sumur KAS-068 yang telah dikuasai sejak tahun 1940, sejatinya Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad baik untuk mempertahankan penguasaan atas tanah sengketa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengajukan gugatan atas penerbitan sertifikat tanah sengketa tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanah sengketa dikuasai dan dimiliki Sofian Siambaton, sebagai pemegang hak atas tanah sengketa sebelumnya atau setidaknya sejak tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
 - Menimbang, bahwa oleh karena sejak Penggugat memiliki dan menguasai tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1996



sampai dengan tahun 2007, ternyata tidak ada pihak lain termasuk diantaranya Pihak Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan klaim atau tuntutan terhadap tanah sengketa, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari Sofian Siambaton selaku eks pemegang hak atas tanah sengketa melalui transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat selaku pembeli dan Sofian Siambaton selaku penjual di depan PPAT yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Jambi dilakukan oleh Penggugat dengan itikad baik sehingga karenanya, maka perbuatan jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang implikasi yuridis tersebut di atas, maka status kepemilikan tanah sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

- 3.5. Bahwa alur atau logika berfikir *Judex Facti* dalam pertimbangan di atas dengan mengkaitkan penguasaan tanah sejak diterbitkannya sertifikat selama waktu 5 (lima) tahun dan tidak pernah ada klaim dari Pemohon Kasasi, membuktikan tanah dimaksud adalah milik Penggugat adalah jelas keliru, karena dasar logika *Judex Facti* tersebut meniadakan dan mengabaikan hak kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Pertamina, sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh Pasal 14, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, telah dinyatakan, bahwa “apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri”;
- 3.6. Bahwa diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 139/Kenali Asam Bawah, seluas 31.929 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sesuai Gambar Situasi No. 2299/1996 tanggal 28 Mei 1996, atas nama Sofian Siambaton adalah jelas melanggar hukum, karena sejak tahun 1960 di lokasi tanah sertifikat Hak Milik No.139/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton tersebut, terdapat kepala sumur (*well head*) suspended KAS-068 milik Pertamina, sehingga tidak bisa disangkal lagi bahwa lokasi tanah sertifikat Hak Milik No.139 itu adalah merupakan wilayah

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



pertambangan Pertamina yang seharusnya tidak mungkin ada hak atas tanah pihak lain;

- 3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.4. di atas adalah suatu kesalahan penerapan hukum karena disamping tanah tersebut berada di wilayah pertambangan Pemohon Kasasi yang tidak dimungkinkan ada hak atas tanah lain juga Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dijadikan dasar rujukan *Judex Facti* pada saat transaksi peralihan hak atas tanah antara Sofian Siambaton dengan Huseng pada tahun 1996 tentu peraturan tersebut (tahun 1997) adalah belum ada;
- 3.8. Bahwa selain itu, penerbitan sertifikat Hak Milik No.139/Kenali Asam Bawah atas nama Sofian Siambaton oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Jambi tidak dilakukan sesuai prosedur Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, karena Pertamina (Pemohon Kasasi) selaku pihak yang berbatasan disebelah Timur (periksa Putusan PN Jambi, halaman 3, batas-batas tanah sengketa dari Penggugat), pada waktu dilakukan pengukuran tidak pernah dimintakan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan (kontradiktur delimitasi) oleh Kantor Pertanahan cq. petugas ukur. Demikian juga saat dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, tidak dilakukan sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Pasal 4 butir b mengatur, bahwa salah satu tugasnya adalah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya. Tugas tersebut tidak dilakukan Panitia A secara cermat, sehingga telah tidak menemukan kepala sumur (well head) Sumur KAS-068. Jadi, pelanggaran atas kedua ketentuan tersebut telah mengakibatkan Pertamina selaku pemegang Kuasa Pertambangan tidak mengetahui sertifikat atas tanah sengketa telah terbit, sehingga tidak dapat melakukan gugatan kepada Sofian Siambaton selaku penerima hak/pemegang sertifikat;
- 3.9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, yang mengkaitkan kepemilikan tanah sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1535/Kenali Asam Bawah

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tidak ada gugatan adalah pemahaman yang keliru. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran Pasal 19 ayat (2) butir c, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya berbunyi: "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", oleh karena itu tanda bukti hak/sertifikat adalah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan mutlak. Dalam tataran operasional pasal ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: "Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Jadi, sertifikat tetap sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak, karenanya jangka waktu pemilikan tidak meniadakan tuntutan/gugatan bilamana yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya;

3.10. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan a quo halaman 93, dan amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 3, secara nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk melegitimasi Akta Jual-beli Nomor 195/KB/1996, yang dibuat pada tanggal 10 Juni 1996 adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah tersebut, baru mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997;

3.11. Bahwa transaksi jual-beli tanah yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 1996 tersebut seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 19, bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat)", sekali lagi bukan mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang saat itu belum lahir/belum ada;

3.12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penerbitan Hak Milik No.1535/Kenali Asam Bawah, atas nama Sofian Siambaton yang berasal dari pemisahan Hak Milik No. 139/Kenali Asam Bawah, atas nama Sofian Siambaton adalah tidak sah dan melanggar hukum, karena diterbitkan di atas tanah Kuasa Pertambangan yang berasal dari konsesi pertambangan. Oleh karena itu, peralihan dari Sofian Siambaton kepada Huseng (Penggugat) berdasarkan Akta Jual-Beli No. 195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996 juga tidak sah dan melanggar hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

3.13. Bahwa dalam pertimbangan hukum atas putusan a quo halaman 93, *Judex Facti* menyatakan bahwa implikasi yuridis atas pemilikan Penggugat atas tanah sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, dengan demikian maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut karena dasar hukum yang digunakan belum berlaku pada saat itu;

3.14. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 pada intinya mengatur, sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, merupakan penjabaran dari Pasal 19 Ayat (2) butir c, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;

Prof. Budi Harsono berpendapat, bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah sistim publikasi negatif yang mengandung unsur positif sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, pendaftaran meliputi "pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" (periksa Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Pertama 2002, halaman 84). Dalam sistim ini berlaku azas yang dikenal di dalam hukum, yaitu: "*nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*", artinya orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Oleh karena itu data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistim publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya (Prof Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Cetakan Kelima 1994, Penerbit Djambatan);

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.15. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 93 yang menyatakan, bahwa peralihan tanah sengketa kepada Huseng (Penggugat) telah melebihi 5 (lima) tahun sejak tahun 1996, maka siapapun/pihak manapun, termasuk tentunya Tergugat I dan Tergugat II kehilangan hak menuntutnya, sehingga tidak dapat lagi melakukan gugatan kepada pemegang hak adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, karena pertimbangan tersebut tidak dikaitkan dengan asas "*nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*". Pertimbangan yang demikian dari *Judex Facti* tentu bertentangan dengan sistim pendaftaran tanah yang dianut oleh undang-undang pokok agraria, yaitu sistim publikasi negatif;

4. Alasan Permohonan Kasasi Keempat:

Judex Facti melanggar hukum pembuktian karena telah menyatakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah di atas sebagian tanah sengketa;

4.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 97 Putusan PN Jambi yang menggunakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 62, 63, 64, 65, 66, 67 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sehingga berpendapat, bahwa hak atas wilayah kerja Tergugat I dan Tergugat II tidak meliputi hak atas permukaan bumi dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak boleh dilaksanakan di lokasi milik Penggugat, kecuali dengan izin dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah;

4.2. Bahwa kedua ketentuan yang dimaksud pada butir 4.1. di atas hanyalah mengatur mengenai hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah, dan tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara. Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, akan tetapi karena kuasa pertambangan Pertamina berasal dari konsesi, maka yang mengatur hubungan hukum kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah adalah Pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 44 Tahun 1960, bahwa apabila telah



diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri;

- 4.3. Bahwa pengaturan peristiwa hubungan Pertamina selaku pemegang kuasa pertambangan dengan tanah yang digunakan sebagai usaha eksplorasi dan eksploitasi dalam hal ini tanah sengketa yang dikenal dengan Sumur KAS-068 merupakan suatu kegiatan ekonomi negara bersamaan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas Sumur KAS-123 dalam satu hamparan dengan tanah sengketa, karena sejak dahulu sumur tersebut berbarengan pengeboran dan pengoperasiannya. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan ketentuan Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 terhadap peristiwa yang sudah selesai, peristiwa tersebut sifatnya eenmalig (satu kali) sementara ketentuan yang saat itu berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan hukum atau salah dalam penerapannya;

5. Alasan Permohonan Kasasi Kelima:

Judex Facti telah melanggar hukum dalam melakukan penafsiran hukum (*legal misinterpretation*) terkait dengan doktrin dalam undang-undang perseroan terbatas;

- 5.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, halaman 88-89, pada intinya majelis hakim berpendapat, bahwa baik Tergugat I maupun Pembanding/Pemohon Kasasi, masing-masing merupakan badan hukum yang berdiri sendiri karenanya prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) berlaku terhadap Tergugat I dan Pembanding/Pemohon Kasasi. Lebih lanjut, majelis berpendapat bahwa walaupun merupakan subyek hukum yang mandiri namun secara ekonomi keduanya bersinergi, sehingga mempunyai implikasi yuridis yang pada intinya : (1) Tergugat I memiliki keterikatan dengan Tergugat II, implikasinya adalah diterobosnya batas-batas kemandirian badan hukum dari perusahaan induk (Tergugat I) dan perusahaan anak (Tergugat II); (2) karena Tergugat I adalah pemegang saham mayoritas pada Tergugat II, implikasinya garis kebijakan pada Tergugat II dipengaruhi oleh keputusan Tergugat I, termasuk dalam pengambilan kebijakan di dalam Rapat Umum

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Pemegang Saham (RUPS); (3) organ perseroan Tergugat I, in casu, Karen Agustiawan yang berkedudukan sebagai presiden direktur pada Tergugat I memiliki jabatan rangkap dengan komisaris utama pada Tergugat II, sehingga implikasinya mempengaruhi pengawasan terhadap direksi Tergugat II;

5.2. Bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis di atas karena tanggung jawab Pembanding/Pemohon Kasasi adalah terpisah dan tidak terkait dengan tanggung jawab Tergugat I, argumentasi atas keberatan tersebut sebenarnya telah dikemukakan Pemohon Kasasi atau dahulu Pembanding, dalam Memori Banding, halaman 26-27 yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi dan Tergugat I berdasarkan hukum perseroan (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 - UUPT), masing-masing merupakan subyek hukum yang mandiri sebagaimana telah dianut oleh undang-undang tersebut akan prinsip/doktrin : bedrock principle, separate legal entity dan doktrin piercing the corporate veil (Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010, halaman 40). Selanjutnya pengakuan yuridis terhadap anak perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri berimplikasi terhadap induk perusahaan (Tergugat I) tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan (Pemohon Kasasi);
- b. penerobosan batas-batas kemandirian badan hukum sebagaimana dimaksud oleh majelis hakim adalah terkait dengan penerapan doktrin piercing the corporate veil. UUPT memberikan peluang bagi penerobosan tanggung jawab perseroan hingga ke pemegang saham sepanjang dapat dibuktikan bahwa pemegang saham atau induk perusahaan (Tergugat I a quo): (1) baik langsung atau tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan anak perusahaan (Pemohon Kasasi) untuk kepentingan pribadi; (2) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan; (3) baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup. Fakta, Tergugat I, selaku pemegang saham pada Pemohon Kasasi, tidak pernah melakukan ketiga hal atau salah satu hal tersebut, namun

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



majelis hakim tanpa bukti apapun, menduga-duga, tiba-tiba menyatakan adanya penerobosan batas-batas kemandirian badan hukum, sehingga Tergugat I patut ikut bertanggung jawab. Pertimbangan hukum yang tidak reasonable dan tidak argumentatif sebagaimana termuat pada halaman 89 putusan haruslah dibatalkan;

c. tidak ada pelanggaran undang-undang atau ketentuan apapun yang telah dilakukan oleh Karen Agustiawan terkait dengan kedudukan rangkap sebagai Presiden Direktur Tergugat I dan Komisaris Utama pada Pemanding. Bahkan ketentuan pasar modal-pun yang asasnya keterbukaan dan akuntabilitas tidak melarang posisi jabatan rangkap seperti yang bersangkutan;

6. Alasan Permohonan Kasasi Keenam:

Judex Facti telah tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan elemen Perbuatan Melawan Hukum sehingga pertimbangan putusan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd)

6.1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara hanyalah menguraikan tentang 4 (empat) kriteria perbuatan yang bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan PN Jambi halaman 98. Kriteria tersebut pada intinya adalah (a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (b) melanggar hak subyektif orang lain; (c) melanggar kaidah tata susila/kesusilaan dan (d) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

6.2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum di atas karena terlalu dangkal dan kurang cermat serta tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), sehingga Pemohon Kasasi meragukan kebenaran di dalam membuat kesimpulan dengan menyatakan di dalam putusan halaman 99, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa didukung fakta dan pertimbangan yang meyakinkan. Bahkan majelis dalam pertimbangannya mengakui, bahwa lokasi eksplorasi dan eksploitasi adalah bekas kuasa pertambangan pertamina (koreksi dari Pemohon Kasasi, bahwa lokasi tersebut tetap

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



berstatus kuasa pertambangan Pertamina, bukan bekas), disisi lain majelis berpendirian lain, seolah-olah penerbitan sertifikat atas nama Penggugat/Termohon Kasasi telah benar hukumnya, sehingga terlihat bahwa pendirian hakim mendua, tentu hal seperti ini bertentangan dengan hukum;

6.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diuraikan, bahwa elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah : (a) adanya suatu perbuatan; (b) perbuatan tersebut melawan hukum; (c) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (d) adanya kerugian bagi korban; (e) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian (R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76), sementara pertimbangan hukum yang diuraikan di dalam putusan (4 kriteria) hanyalah bagian penjelasan dari unsur (b) saja, artinya Putusan PN tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga harus dibatalkan;

6.4. Bahwa dengan menyimak unsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata secara lengkap dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi, berdasarkan amanat Pasal 104 huruf (j) PP Nomor 35 Tahun 2004 telah diberikan tugas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lokasi tanah sengketa, karenanya perbuatan tersebut tidak melanggar undang-undang tetapi justru melaksanakan undang-undang atau sah menurut hukum;
- b. dalam melakukan perbuatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut, Pemohon Kasasi melakukannya di atas tanah yang sebelumnya (sejak tahun 1940) pernah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi oleh NV NIAM, sehingga semua data atau dokumen produksi sumur telah terekam sejak dahulu hingga sekarang yang pembuatannya tidak bisa mendadak atau instant sebagaimana hal ini telah menjadi lampiran bukti perkara a quo. Terlebih lagi terkait dengan unsur kerugian tentu hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, justru sebaliknya dengan adanya permasalahan/gugatan ini, pelaksanaan pekerjaan di KAS-068 menjadi terganggu dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Dari unsur-unsur doktrin atau prinsip tersebut di atas, tidak terdapat satupun unsur Pasal 1365 yang terpenuhi, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Melanggar Hukum terkait Pertimbangannya mengenai *Eksepsi Litis Pendentis*;

Bahwa perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI ini sebenarnya sudah pernah diajukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) pada tahun 2010 melalui gugatannya bernomor Register 48/Pdt.G/2010/PN.JBI yang saat ini sedang diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI. Berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi *litis pendentis* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana uraian kami berikut ini:

1. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea terakhir halaman 77 dan alinea pertama halaman 78 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI pada substansinya menyebutkan bahwa karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek sengketa maka eksepsi litis pendentis dan *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan hukum. Berikut akan kami uraikan pertimbangan hukum dimaksud:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama tentang bukti-bukti surat yang diberi tanda P-32, P-33, P-34, P-36 yang bersesuaian dengan bukti TI-1, TI-2, TII-1, TII-3, dan kemudian membandingkannya dengan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.JBI diperoleh fakta bahwa berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.JBI memiliki persamaan dalam hal subjek gugatan yakni Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, konstruksi hukum dari kedua gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dampak yuridisnya, akan tetapi kedua gugatan a quo memiliki perbedaan tentang luas objek sengketa dimana di dalam perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.JBI luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 12.184 m² (dua belas ribu seratus delapan empat meter persegi) sedangkan dalam berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.JBI luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 2.854 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah milik

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1535 yang luas keseluruhannya adalah sekitar 12.184 m² (dua belas ribu seratus delapan empat meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena yang terdapat perbedaan tentang luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan mengandung cacat *litis pendentis* dan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara in casu adalah *ne bis in idem* adalah tidak beralasan menurut hukum”;

Mengacu pertimbangan tersebut di atas maka jelas bahwa Judex Facti, dengan meneliti surat bukti bertanda P-32, P-33, P-34, P-36, TI-1, TI-2, TII-1, TII-3 (semuanya mengenai berkas perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI) dan kemudian membandingkan dengan surat gugatan perkara a quo (perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI), telah mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam kedua perkara itu, sehingga eksepsi *litis pendentis* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

2. Bahwa alinea ke-3 halaman 74 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI mengenai hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2012 menyebutkan “Bahwa Penggugat menerangkan pada waktu pemeriksaan setempat dalam perkara semula (perkara Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.JBI) pagar pengaman pompa angguk yang terletak di atas tanah sengketa belum ada”. Artinya, Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) sendiri mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjuk olehnya secara prinsip adalah juga obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, namun perbedaannya hanyalah mengenai keadaan saat ini, dimana sudah terpasang pagar pengaman pompa angguk. Dengan demikian, obyek yang digugat saat ini (perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI) adalah sama persis dengan obyek gugatan sebelumnya, yakni perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI) yang sedang berproses di tingkat kasasi;

Dasar hukum mengenai pemeriksaan setempat ini diatur dalam ketentuan Pasal 180 RBg yang berbunyi:

“Ketua sidang dapat, apabila menganggap perlu atau berguna, mengangkat satu atau dua orang hakim anggota dari majelis, untuk dibantu oleh panitera, melakukan pemeriksaan atau penelitian setempat, akan hal-hal yang kiranya dapat memberikan penerangan kepada hakim;

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Tentang penyelenggaraan dan hasilnya harus dibuat berita acara oleh panitera, yang ditandatangani olehnya dan para hakim anggota”;

Seperti dikemukakan ketentuan di atas, maka pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak berbeda dari pemeriksaan perkara dalam persidangan, dimana ada keharusan dibuatnya berita acara oleh panitera, hanya saja persidangan tersebut berlangsung di luar gedung pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu, keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat berarti keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian hakim terikat untuk menjadikan keterangan itu sebagai dasar pertimbangan mengambil putusan. (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2008);

Hal senada juga diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat dalam Pasal 248 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti;

Berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas dan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mendorong agar dilaksanakan pemeriksaan setempat (terutama terkait obyek sengketa barang tidak bergerak), maka eksistensi hasil pemeriksaan setempat untuk digunakan sebagai fakta persidangan yang memiliki daya kekuatan mengikat dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim, semakin kokoh dalam praktik beracara saat ini;

3. Bahwa untuk mengambil kesimpulan mengenai sama tidaknya obyek yang disengketakan maka sudah seharusnya *Judex Facti* tidak hanya mempertimbangkan/membandingkan luasan obyek sengketa perkara a quo dengan perkara sebelumnya (perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI);
Bahwa untuk menilai perihal ini haruslah dipertimbangkan pula fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (termasuk sidang pemeriksaan setempat), yakni adanya pengakuan dari Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) yang pada intinya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo adalah identik dengan tanah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya. Melalui pengakuan ini jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo tidak lain adalah

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



juga obyek sengketa dalam perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI yang diperiksa Pengadilan Negeri Jambi di tahun 2010;

Alih-alih mempertimbangkan pengakuan tersebut di atas, Judex Facti justru hanya meneliti alat bukti surat bertanda P-32, P-33, P-34, P-36, TI-1, TI-2, TII-1, TII-3, sehingga telah mengambil kesimpulan bahwa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan saat ini adalah berbeda dengan luas tanah obyek sengketa perkara sebelumnya. Dengan demikian, obyek sengketa perkara a quo disimpulkan berbeda dengan perkara sebelumnya, sehingga unsur eksepsi *litis pendentis* tidak terpenuhi;

4. Bahwa ketentuan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg menyatakan:

“Pada waktu musyawarah, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

Artinya, bahwa dalam suatu putusan pengadilan, majelis hakim harus memuat dasar, alasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang cukup sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara;

5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan adanya pengakuan dari Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya, maka menjadikan putusan Judex Facti tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Terhadap putusan yang demikian, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Putusan No. 2461 K/Pdt/1984 dengan tegas menyatakan “Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai/mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 tergolong dalam kategori putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahkan, dalam memutus perkara a quo, Judex Facti telah salah menerapkan maupun



melanggar ketentuan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 189 ayat (1) RBg, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan dalam dua tingkat pengadilan sebelumnya;

Judex Facti Melanggar Hukum terkait Pertimbangannya mengenai Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Diajukan oleh Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II);

1. Bahwa Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) keberatan dengan pertimbangan hakim pada alinea ke-3 halaman 80 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta notoir, proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga pada pemeriksaan tingkat kasasi memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membutuhkan biaya, tenaga yang tidak sedikit, dan apabila salah satu pihak memanfaatkan celah atau keadaan-keadaan tersebut dengan melakukan upaya hukum, Majelis meragukan itikad baik Tergugat II dalam mengajukan upaya hukum tersebut di atas karena upaya hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan in casu pihak Penggugat untuk mengajukan haknya kembali dengan cara mengajukan gugatan baru di pengadilan tingkat pertama dengan menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula”;

Uraian pertimbangan hukum di atas pada substansinya menegaskan bahwa itikad baik Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II) diragukan, karena telah mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap Putusan Perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI yang dinilai akan menghalangi hak Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) untuk mengajukan gugatan baru;

2. Pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi merupakan upaya hukum sah yang dijamin oleh ketentuan undang-undang berikut ini:

Pasal 26 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”;

Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”;

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kedua ketentuan tersebut, maka cukuplah beralasan bagi Tergugat II untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi atas putusan perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI karena baik eksepsi, jawaban pokok perkara, maupun gugatan rekonsensi Tergugat II tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI. Melalui upaya hukum banding maupun kasasi dimaksud Tergugat II membela haknya terkait keabsahan kegiatan operasi hulu migas di atas tanah obyek sengketa, dimana kegiatan tersebut telah beroperasi sejak tahun 1940, jauh sebelum terbitnya SHM No. 1535. Dengan demikian, banding dan kasasi dalam perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI ialah langkah hukum yang tepat dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mempertahankan hak Tergugat II;

3. Berdasarkan uraian di atas, maka keraguan akan itikad baik Tergugat II sebagaimana diungkapkan dalam pertimbangan majelis hakim perkara No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan hak bagi para pihak berperkara untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Pertimbangan hukum yang demikian nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 dibatalkan;
4. Bahwa di samping melanggar ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum *Judex Facti* cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan pihak Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat), yakni dengan menyebutkan bahwa upaya hukum banding dan kasasi yang dilakukan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II) dalam perkara sebelumnya (perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.JBI) akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan (in casu pihak Penggugat) untuk mengajukan gugatan baru. Padahal, diajukannya upaya hukum banding maupun kasasi ini oleh Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II) adalah untuk memperoleh kejelasan pokok perkara, yakni mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa oleh negara serta keabsahan kegiatan hulu migas yang dilakukan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II) di atas tanah tersebut. Terlebih, upaya hukum banding dan kasasi ini adalah langkah hukum yang sah dijamin oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



5. Bahwa terkait dengan point ke-4 tersebut di atas, di dalam pemeriksaan perkara perdata wajib diterapkan salah satu prinsip/asas yang dikenal dengan audi et alteram partem, yang artinya majelis hakim memberikan kedudukan yang seimbang bagi kedua belah pihak berperkara. Namun, dalam pertimbangan hukum perkara a quo, Judex Facti hanya mempertimbangkan kepentingan pihak Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) terkait pengajuan gugatan baru, dan cenderung mengesampingkan kepentingan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II) yang di sisi lain juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum;

Berdasarkan hal tersebut maka Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku, yakni dengan tidak mempedomani prinsip audi et alteram partem dalam memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, khususnya terhadap pihak Termohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) maupun Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II). Dengan dilanggarnya prinsip ini maka Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 nyata-nyata telah melanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

Eksepsi Obyek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Tidak Dipertimbangkan Sama Sekali:

1. Bahwa Judex Facti tidak pernah memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi obyek gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) dan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II). Oleh karena itu, putusan perkara a quo tergolong dalam kategori putusan yang kurang pertimbangan hukumnya. Terhadap putusan yang demikian ini, Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 telah menegaskan sebagai berikut:

“Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan penggugat terbukti, tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat”;

2. Bahwa dengan tidak diberikannya pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara a quo, maka Judex Facti telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 189 ayat (1) RBg yang pada pokoknya mewajibkan adanya dasar/alasan hukum serta aturan hukum

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



yang cukup sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan perkara a quo di kedua tingkat pengadilan sebelumnya;

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian terkait Pertimbangannya mengenai Status Sertifikat Hak Milik No. 1535;

1. Bahwa Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) tidak sependapat terhadap amar putusan angka 3 dan 4 Dalam Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 103 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI yang berbunyi:

“Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 195/KB/1996 tanggal 10 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DrsBuchari Ali selaku Camat Wilayah Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi;

Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1535 atas nama Huseng dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2476 tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi a.n Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 Juni 1996 Lukman Abdullah, S.H.”;

Bahwa amar putusan dimaksud didasarkan oleh pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 92-93 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa seandainya, quad non, tanah sengketa adalah merupakan aset Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bekas wilayah kuasa pertambangan Pertamina yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari tanah Kas-068 yang telah dikuasai sejak tahun 1940, sejatinya Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad baik untuk mempertahankan penguasaan atas tanah sengketa yang didalilkan oleh Tergugat II atau setidaknya oleh Tergugat I selaku perusahaan induk dari Tergugat II dengan mengajukan tuntutan atau gugatan atas penerbitan tanah sengketa tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanah sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Sofyan Siambaton sebagai pemegang hak atas tanah sengketa sebelumnya atau setidaknya sejak tanah sengketa dikuasai and dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Penggugat memiliki dan menguasai tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2007, ternyata tidak ada pihak lain termasuk diantaranya pihak Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan klaim atau tuntutan terhadap

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



tanah sengketa, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari Sofyan Siambaton selaku eks pemegang hak atas tanah sengketa melalui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat selaku pembeli dan Sofyan Siambaton selaku penjual di depan PPAT bukti P-1 yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Jambi bukti P-2 dilakukan oleh Penggugat dengan itikad baik sehingga oleh karenanya, maka perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengkaitkan penguasaan tanah sejak diterbitkannya sertifikat selama lima tahun dan tidak pernah ada klaim dari Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I), membuktikan tanah obyek sengketa sebagai milik Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) adalah keliru, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah meniadakan dan mengabaikan hak kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Pertamina. Terkait hak kuasa pertambangan Pertamina, Pasal 14 Perpu No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan menteri”;
3. Bahwa diterbitkannya SHM No. 1535 adalah jelas melanggar hukum, karena sejak tahun 1940 lokasi tanah obyek sengketa sudah dioperasikan sebagai sumur migas dan terdapat kepala sumur (*well head*) KAS-068 milik Pertamina. Oleh karena itu, tidak bisa disangkal lagi bahwa lokasi tanah SHM No. 1535 merupakan wilayah pertambangan Pertamina yang seharusnya tidak mungkin ada hak atas tanah pihak lain;
4. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* mengandung kesalahan penerapan hukum, karena tanah obyek sengketa sebagaimana diklaim Penggugat berada di dalam wilayah pertambangan Pertamina, dimana tidak pernah diberikan hak atas tanah kepada pihak lain, termasuk kepada Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika putusan di kedua tingkat pengadilan sebelumnya dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi;
5. Bahwa pertimbangan hakim pada point 1 di atas, pada pokoknya didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 1997. Padahal, SHM No. 1535 yang menjadi alat bukti pihak Termohon Kasasi

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



(Terbanding/Penggugat) diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1996. Sehubungan hal tersebut maka Judex Facti nyata-nyata telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, karena dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang digunakan belum berlaku pada saat itu. Dengan demikian, telah terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013, sehingga putusan dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi;

Terdapat Pertentangan Diantara Amar Putusan;

1. Bahwa amar putusan angka 5 Dalam Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 104 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI berbunyi:

“Menyatakan tidak sah dan melanggar hukum tindakan Tergugat II melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah milik Penggugat”;

Selanjutnya disebutkan dalam amar putusan angka 6 Dalam Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 104 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI berikut ini:

“Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar dan menarik seluruh peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang telah terpasang di atas tanah milik Penggugat diantaranya pompa pengeboran minyak, tangki, pipa pembuangan gas udara, panel listrik untuk menggerakkan pompa minyak dan seluruh peralatan yang ada di atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap”;

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa kedua amar putusan dalam perkara a quo, yakni amar putusan kelima dan keenam Dalam Pokok Perkara, tidak bersesuaian satu sama lain. Pada amar putusan angka 5 tegas dinyatakan bahwa kegiatan usaha hulu migas Tergugat II adalah tidak sah dan melanggar hukum, namun pada amar putusan angka 6 yang dihukum untuk membongkar seluruh peralatan kegiatan usaha hulu migas bukan hanya Tergugat II, tetapi juga Tergugat I. Mengenai hal ini, timbullah pertanyaan bahwa apa dasar hukumnya sampai-

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



sampai Tergugat I ikut dihukum untuk membongkar seluruh peralatan yang terpasang, padahal tidak pernah ada kegiatan Tergugat I yang dinyatakan melanggar hukum?;

3. Bahwa dalam praktik beracara lazim dipahami bahwa amar putusan yang bersifat kondemnator/menghukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan yang bersifat deklarator/menyatakan atau konstitutif/memastikan. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor/pelengkap dari amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Contohnya dalam perkara wanprestasi, tidaklah mungkin menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2008);

Oleh karena itu, amar putusan kondemnator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

4. Dalam konteks perkara *a quo*, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menyatakan Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) sebagai pihak yang bersalah atau melanggar hukum, tetapi tiba-tiba menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I). Oleh karenanya, sudah tepat dan sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012;

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Melanggar Hukum terkait Pertimbangannya mengenai Kemandirian/Keterpisahan Badan Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa pada halaman 88 - 90 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa baik Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) maupun Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II), masing-masing merupakan badan hukum yang berdiri sendiri karenanya prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") berlaku

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



terhadap Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) dan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II). Selanjutnya *judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwa walaupun merupakan subyek hukum yang mandiri, namun secara ekonomi keduanya melakukan kegiatan ekonomi yang tetap merupakan satu kesatuan sinergi sehingga memiliki implikasi yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Prinsip pengelolaan perusahaan Tergugat II didasarkan kepada Anggaran Dasar Tergugat I, karena itu Tergugat I memiliki keterikatan dengan Tergugat II yang berimplikasi yuridis diterobosnya batas-batas kemandirian badan hukum antara induk perusahaan (Tergugat I) dengan anak perusahaan (Tergugat II);
 - Karena Tergugat I adalah pemegang saham mayoritas pada Tergugat II, implikasinya garis kebijakan pada Tergugat II dipengaruhi oleh keputusan Tergugat I, termasuk dalam pengambilan kebijakan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
 - Organ perseroan Tergugat I, in casu Karen Agustiawan yang berkedudukan sebagai presiden direktur pada Tergugat I, memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris pada Tergugat II, sehingga mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap direksi sekaligus juga memberikan persetujuan kepada direksi Tergugat II menyangkut perbuatan tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- Mengacu pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* berpendapat bahwa meskipun tidak diatur dalam UU PT, Tergugat I memiliki hak veto terhadap pengambilan keputusan terkait jalannya kegiatan usaha Tergugat II;

2. Bahwa Pemohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut di atas. Dengan tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”;

Lebih lanjut, Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU PT menyebutkan:

“Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”;

Adapun tanggung jawab pribadi pemegang saham atas suatu Perseroan ini menjadi hapus sejak Perseroan tersebut memperoleh status badan hukum,



yakni pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (vide Pasal 7 ayat (4) UU PT);

Artinya, dengan pemberian status badan hukum tersebut maka pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris tidak lagi bertanggung jawab terhadap perikatan perseroan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki, demikian juga dengan anggota Direksi dan Komisaris juga tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi. (vide Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, 2008);

3. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PT, prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut di atas menjadi tidak berlaku apabila:
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan maupun kerugian Perseroan apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga dalam konteks tersebut dimungkinkan terjadi penerobosan tanggung jawab Perseroan hingga ke pemegang saham;

Terkait hal ini, putusan *judex Facti* tidak pernah ada yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) telah melakukan salah satu hal maupun ketiga hal sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, tidak pernah terjadi penerobosan batas-batas kemandirian badan hukum antara Termohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) dengan Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II);

Demikian halnya mengenai kedudukan rangkap Ibu Karen Agustiawan selaku Presiden Direktur/Direktur Utama Termohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) dan selaku Komisaris Utama Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II), merupakan suatu hal yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013



Mengacu uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 harus dibatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti sendiri mengakui bahwa UU PT tidak mengatur adanya hak veto, tetapi Judex Facti justru berpendapat Tergugat I memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan atas jalannya kegiatan usaha Tergugat II. Bahwa penafsiran hukum oleh Judex Facti yang demikian tentu tidak diperbolehkan dalam mengadili suatu perkara, karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Akibat pertimbangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan perkara a quo pada kedua tingkat pengadilan sebelumnya;

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Melanggar Hukum terkait Pertimbangannya mengenai Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa pada halaman 98 - 99 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang pengertian tentang perbuatan melawan hukum telah diperluas dengan yurisprudensi tetap maka perbuatan melawan hukum memiliki 4 (empat) kriteria perbuatan yang sifatnya alternatif yakni sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaedah tata susila/kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam persoalan hukum ketiga ternyata bahwa perbuatan Tergugat II yang telah melakukan kegiatan usaha hulu dengan mengadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lokasi tanah sengketa dan tindakan Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas di perusahaan Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk terlebih dahulu mengadakan Kontrak



Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi sebelum melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina di lokasi tanah sengketa pada saat terbentuknya Tergugat I sebagai Perusahaan perseroan (Persero) dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II yang berimplikasi yuridis kepada terjadinya pelanggaran hak subjektif Penggugat selaku pemilik yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas dikwifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum gugatan angka 2 dan angka 5 dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan”;

2. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan rumusan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dengan demikian, unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah:

- (i) Adanya suatu perbuatan;
- (ii) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- (iii) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- (iv) Adanya kerugian bagi korban;
- (v) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3. Apabila unsur perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum terurai di atas, maka jelas terlihat bahwa yang diuraikan oleh Judex Facti hanyalah mengenai penjelasan dari unsur (ii) saja. Seharusnya, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan itu harus memenuhi kelima unsur tersebut di atas (point (i) sampai (v)) secara kumulatif. Dengan tidak dipertimbangkannya kelima unsur tersebut, maka Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (Pembanding/Tergugat I) maupun Turut Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 78/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 24 April 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 57/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 8 Januari 2013 nyata-nyata tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoendo gemotiveerd*), terutama mengenai Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga harus dibatalkan;

4. Di samping tidak cukup pertimbangannya, putusan *Judex Facti* juga telah melanggar ketentuan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 189 ayat (1) RBg yang pada pokoknya mewajibkan adanya dasar/alasan hukum serta aturan hukum yang cukup sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan perkara *a quo* di kedua tingkatan pengadilan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan para Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi (cf. Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab terkait dengan dengan status tanah yang di persiapkan para Tergugat/Pemohon Kasasi, maka objek sengketa yang dibeli Penggugat/Termohon Kasasi dengan Sertifikat Hak Milik 1535 yang semula dimiliki oleh Sofyan Siambaton maka seharusnya bahwa pemilik awal juga menjadi pihak, sehingga eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tentang kurang pihak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I, II: **1. PT. PERTAMINA EP Cq PT. PERTAMINA UNIT BISNIS EP (Jambi), 2. PT. PERTAMINA (Persero)**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 57/PDT/2011/PT.JBI tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi tanggal 24 April 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I, II:

1. **PT. PERTAMINA EP Cq PT. PERTAMINA UNIT BISNIS EP (Jambi),**
2. **PT. PERTAMINA (Persero),** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 57/PDT/2011/PT.JBI tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 78/Pdt.G/2011/PN.Jbi tanggal 24 April 2012;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JANUARI 2014**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., PHD** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Dr.H. HAMDAN, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd

Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H.,M.A.

Ttd/**SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,L.L.M.,PHD.**

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 2137 K/Pdt/2013